



Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak

Jimmy Petra Latumanuwy¹, Adonia Ivone Laturete², Syadzwin Hindun Nabila³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jimmylatumanuwy2@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Protection of debtors regarding the withdrawal of fiduciary collateral objects cannot be carried out simply without proper legal processes, such as prior notification to the debtor and, if necessary, through the courts. Results: This study shows that the Procedure for Withdrawing Fiduciary Guarantee Objects is carried out by providing a warning letter to debtors who have experienced delays in installment payments, Legal Protection for Debtors in Withdrawing Fiduciary Guarantee Objects unilaterally should be regulated and in the credit agreement and it must be agreed that in the case of carrying out the execution of the fiduciary guarantee object, a decision letter must first be obtained from the court, so that when the creditor carries out the execution by force or unilaterally in this case if it is found that during the execution they have not obtained a decision letter from the court, the debtor may refuse or file a lawsuit with the court either civilly or criminally.

Keywords: Legal Protection; Fiduciary Guarantee; and Debtors.

Abstrak

Perlindungan debitur terkait penarikan objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya proses hukum yang benar, seperti pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur dan jika perlu melalui pengadilan. Metode: penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara pemberian surat peringatan kepada debitur yang telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebaiknya diatur dan didalam perjanjian kredit dan harus disepakati bahwa dalam hal pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus terlebih dahulu memperoleh surat penetapan dari pengadilan, agar Ketika kreditor melakukan pelaksanaan eksekusi secara paksa atau sepihak dalam hal ini bila didapati saat eksekusi yang belum memperoleh surat penetapan dari pengadilan maka debitur boleh menolak atau mengajukan permohonan gugatan kepada pengadilan baik secara perdata atau secara pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Jaminan Fidusia; dan Debitur.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menghormati harkat dan martabat manusia. Sila ke-5 Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Pemerintah wajib memberikan pelayanan yang baik agar penyandang disabilitas mendapatkan kehidupan yang layak.¹

Pemerintah mendorong kemajuan ekonomi di tengah lingkungan globalisasi saat ini sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera, berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia, sebagai negara berkembang, senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan masyarakatnya, termasuk

¹ Pipih Sopiah, *Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2010), h. 6

pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui penyediaan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan, untuk menopang dan memajukan pembangunan yang berkelanjutan, seluruh peserta dalam proses ini, baik lembaga pemerintah, masyarakat, warga negara perorangan, maupun badan hukum, membutuhkan sumber daya keuangan yang substansial. Saat ini, dalam ranah ekonomi, para pemilik usaha seringkali membutuhkan sumber daya keuangan yang substansial untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka.

Salah satu bentuk jaminan yang paling sering digunakan di Indonesia adalah agunan fidusia. Perjanjian agunan fidusia merupakan turunan dari perjanjian pinjaman yang mendasarinya (perjanjian utama). Pembentukan agunan fidusia berfungsi sebagai perjanjian pelengkap dari perjanjian pokok, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian semacam itu memerlukan formalisasi melalui akta notaris, yang secara spesifik disebut akta jaminan fidusia.²

Perjanjian pinjam-meminjam menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur di dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perjanjian pinjam-meminjam berkesinambungan dengan sistem hukum positif di Indonesia yaitu sistem hukum jaminan fidusia. Pembentukan perjanjian jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, melibatkan dua tahap yang berbeda: tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1 undang undang jaminan fidusia.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak, kecuali jika terdapat kesepakatan para pihak mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan sehingga kreditur tidak sewenang-wenang secara paksa menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran. Selanjutnya, ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU XIX/2021 Tahun 2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa debt collector tidak diperbolehkan melakukan eksekusi jaminan fidusia secara individual meskipun diberikan surat perintah dari lembaga perbankan Proses eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan meminta bantuan dari Pengadilan Negeri.³

Kenyataan masih banyak ditemukan kasus di mana pihak kreditur melakukan eksekusi penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, Contohnya seperti kenyataannya yang terjadi pada sekitar bulan Februari Tahun 2022 di kota Ambon, pihak kreditur dari leasing BFI melakukan penarikan objek jaminan fidusia dari debitur wanprestasi berupa 1 unit mobil merek inova yang dimana penarikan objek jaminan tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penarikan ini dilakukan tanpa pemberitahuan resmi, tanpa melalui proses pengadilan dan disertai dengan intimidasi atau kekerasan tindak tersebut juga mengakibatkan adanya kerugian terhadap pihak debitur dan tindakan melanggar pasal Pasal 1365 KUHperdata, Oleh sebab itu, perlu adanya keseriusan dalam memberikan perlindungan kepada debitur khususnya terkait dengan hak-hak debitur yang mana telah diatur dan dijamin oleh aturan yang berlaku.

² N. Latukau, B. Wirarno, B. Sudjito, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebeani Fidusia Ulang Oleh Debitur Yang Sama*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. h. 4.

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2017), h. 90

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, sering disebut penelitian perpustakaan karena fokus pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan hukum primer. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, melalui penelitian kepustakaan untuk mendeskripsikan temuan, kemudian dianalisis dalam sistem penulisan terstruktur.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penarikan Objek Jaminan Secara Sepihak

Paksaan mengacu pada situasi pemaksaan yang timbul akibat penggunaan kekuatan oleh seseorang setelah tercapainya suatu perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman, dalam suatu perjanjian bersama, sebagaimana diatur dalam asas kewajaran yang tercantum dalam Pasal 1545 KUHPerdara, pemilik harus menanggung risiko dalam keadaan memaksa di mana salah satu pihak wanprestasi. Masalah risiko ini timbul dari keadaan memaksa (*overpower*), dan secara analogis, ganti rugi merupakan konsekuensi dari wanprestasi. Ketentuan umum tentang overpower dapat ditemukan dalam bagian umum Buku III KUHPerdara, yang dituangkan dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴ Selanjutnya, Pasal 1245 KUHPerdara memberikan pengecualian terhadap kewajiban penggantian biaya, rugi, dan bunga apabila debitur terhalang memenuhi prestasinya karena keadaan memaksa atau kejadian tidak disengaja. Selama debitur dapat membuktikan bahwa wanprestasi terjadi bukan karena kesalahannya, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi.

Berkaitan dengan kasus yang terjadi sekitar Februari 2022 di Kota Ambon, di mana pihak kreditur dari leasing BFI melakukan penarikan secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Toyota Innova, perlu diperhatikan bahwa meskipun debitur berada dalam kondisi wanprestasi, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan dilakukan secara sukarela oleh debitur, atau melalui mekanisme eksekusi berdasarkan putusan pengadilan.

Sehingga tindakan penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai prosedur hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun debitur telah wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara tidak serta-merta memberikan legitimasi kepada kreditur untuk melakukan tindakan di luar hukum, melainkan tetap harus menghormati prinsip itikad baik, perlindungan hukum, dan prosedur eksekusi yang sah. Oleh karena itu, dalam konteks kasus ini, penarikan objek jaminan fidusia oleh pihak leasing patut dikaji lebih lanjut dari aspek keabsahan hukum dan perlindungan hak debitur.

⁴ Sri Soedewi Masjoeen Sofwan, *Hukum Perutangan*, (Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada, 1975), h. 19

B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penarikan Objek Jaminan

Hakikatnya, perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menjalankan semua hak yang menjadi hak mereka secara hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup semua langkah hukum yang wajib diambil oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan, Perlindungan konsumen mencakup semua langkah yang menciptakan kepastian hukum untuk melindungi konsumen.⁵

Debitur dapat memanfaatkan konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan perjanjian wanprestasi dan penyerahan jaminan kepercayaan secara sukarela untuk menunda kepercayaan tersebut. Jika terjadi perselisihan mengenai wanprestasi, perlu dilakukan upaya hukum di pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan wanprestasi, Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur harus mengajukan permohonan penegakan putusan pengadilan. Jika debitur mengakui wanprestasi tetapi tidak menyerahkan jaminan perwalian secara sukarela, kreditur tidak dapat begitu saja meminta bantuan kepolisian dalam penegakannya. Sebaliknya, mereka harus mengajukan permohonan penegakan sertifikat jaminan perwalian ke pengadilan negeri. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 membatasi kekuatan eksekusi akta jaminan kepercayaan, sehingga mustahil untuk melaksanakan eksekusi yang diminta oleh kreditur dengan baik. Hal ini bertentangan dengan asas hak sekunder, hak prioritas, dan eksekusi wajib dalam konteks penuntutan tambahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 mengatur bahwa terhadap objek jaminan amanah tanpa adanya perjanjian wanprestasi (wanprestasi) dan apabila debitur berkeberatan terhadap penyerahan kembali akta jaminan amanah secara sukarela dalam rangka pelaksanaannya, maka harus dilaksanakan dengan penetapan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menyamakan kedudukan kreditur dan debitur karena maraknya persoalan kesewenangan kreditur terhadap debitur dalam proses eksekutorial, serta untuk menjamin perlindungan debitur agar mendapatkan keadilan hukum. Satjipto Rahardjo menyerukan perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar orang lain dan perlindungan hukum bagi masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang dijamin hukum.. Dan eksekusi sepihak yang dilakukan oleh Leasing terhadap objek jaminan fidusia yang setengah kepemilikannya masih milik Debitur jelas telah melanggar ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo tersebut.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penarikan Objek Jaminan Fidusia dilakukan dengan mengirimkan Surat Peringatan I (SP I) sampai dengan Surat Peringatan III (SP III) kepada debitur yang wanprestasi. Apabila debitur tidak memberikan tanggapan, maka debitur dianggap wanprestasi. Dalam hal ini, kreditur berhak untuk mengeksekusi agunan, yang berarti kreditur dapat mengambil alihnya dengan mengajukan surat perintah eksekusi. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penarikam Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebaiknya diatur dan didalam perjanjian kredit dan harus disepakati bahwa dalam hal pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus terlebih dahulu memperoleh surat penetapan dari pengadilan, agar Ketika kreditor melakukan pelaksanaan eksekusi secara paksa atau sepihak dalam hal ini bila didapati saat eksekusi agar mengajukan permohonan gugatan kepada pengadilan baik secara perdata atau secara pidana, maka pihak perusahaan leasing atau kreditor tersebut akan dikenakan sanksi sampai pada waktu yang ditentukan.

⁵ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 20.

REFERENSI

- N. Latukau, B. Wirarno, B. Sudjito, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Pipih Sopiah, *Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2010).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2017.
- Sri Soedewi Masjcoen Sofwan, *Hukum Perutangan*, Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada, 1975.